

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

Kpt 1226 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1226 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 7 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Menetapkan TPS di lokasi khusus Tingkat Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juli 2024.

- Lamp : 1 Hlm.